



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 414/Pdt.G/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

H. A Sirajuddin bin Andi Suddin, umur 61 tahun, Agama Islam,
pendidikan SR, pekerjaan Petani, alamat Dusun Pao Ape'e, Desa
Rappa, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18
September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone
Nomor 414/PdtP/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari almarhumah Andi
Darmawati binti H. A Sirajuddin yang meninggal pada tanggal 19 Januari 2012,
berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kepala Desa Rappa dengan
Nomor 01/ /2012, tanggal 28 Januari
2012;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Andi Darmawati binti H.A Sirajuddin
sampai saat ini masih hidup;
3. Bahwa, selama hidupnya almarhumah Andi Darmawati binti H. A Sirajuddin tidak
pernah menikah;

Hal 1 dari 9 PuL No. 414/PdLG/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa almarhumah Andi Darmawati binti H. A. Sirajudin^{^1}
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri^{a^ii}
putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. Sirajuddin bin Andi Suddin. (ayah kandung)

A. Nebu binti H. A. M. Said (ibu kandung)

Andi Nursantan, SE binti H. A. Sirajuddin (saudara kandung)

Andi Rosmawati binti H. A. Sirajuddin (saudara kandung)

Andi Muh. Ishak , S.Pd bin H. A. Sirajuddin (saudara kandung)

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa 1 unit perumahan yang terletak di BTN Puri Indah Permai;

6. Bahwa, pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Darmawati binti H. A. Sirajuddin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Darmawati binti H. A. Sirajuddin yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Andi Darmawati binti H. A. Sirajuddin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012;
3. Menyatakan pemohon H. A. Sirajuddin bin Andi Suddin dan A. Nebu binti H. A. M. Said, Andi Nursantan, SE binti H. A. Sirajuddin, Andi Rosmawati binti H. A. Sirajuddin, Andi Muh. Ishak , S.Pd bin H. A. Sirajuddin adalah ahli waris dari almarhum Andi Darmawati binti H. A. Sirajuddin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

HaL2dari9PuLNo.414/P^G/2ei3/PA. W^.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil yang diajukan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308050205081015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone bertanggal 27 Januari 2012, (bukti P.1).
- b. Asli Silsilah Keturunan bertanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Kepala Desa Rappa (bukti P.2)
- c. Fotokopi Surat Kematian Nomor 01/1/2012 dari Kepala Desa Rappa, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, bertanggal 28 Januari 2012 (bukti P.3)
- d. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR Nomor Rekening : 00004-01- 02-075318-0 atas nama Andi Darmawati dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) cabang 0004 Makassar bertanggal 2013, (bukti P.4).

Fotokopi surat-surat tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dimeteraikan dan dinassegelen.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. A. Tone binA. Muh. Said, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena Pemohon ingin mengurus harta peninggalan pewaris almarhumah (Andi Darmawati);
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung pemohon;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa perwaris telah meninggal dunia karena kecelakaan motor di jalan raya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pewaris di makamkan;

Hal 3 dari 9 PuL No.414/PdtG/2013/PA. Wp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ahli waris almarhumah yaitu N

(ayah kandung), A. Nebo, (ibu kandung), Andi-Nu's), S.E. (saudara kandung),
Andi Rosmawati (saudara kandung), Andi Muh. Ishak (saudara kandung);

- Bahwa saksi mengetahui pewaris belum menikah, pekerjaannya adalah mahasiswi;
- Bahwa semua ahli waris tersebut adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa satu unit rumah yang terletak di kompleks BTN Puri Indah Permai;
- Bahwa rumah tersebut belum lunas dan dicicil selama 15 tahun;
- Bahwa selama ini yang membayar cicilan rumah tersebut adalah pemohon sendiri tapi rumah BTN tersebut atas nama pewaris (almarhumah Andi Darmawati).
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris selain yang tersebut di atas.
- bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2. Najmiati binti Enda, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena Pemohon ingin mengurus harta peninggalan pewaris almarhumah (Andi Darmawati);
- Bahwa pewaris adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penAraris telah meninggal dunia karena kecelakaan motor di jalan raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pewaris di makamkan;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris almarhumah yaitu: H.ASirajuddin (ayah kandung), Andi Nebo, (ibu kandung), Andi Nursantan, S.E.

Hal 4 dari 9 Put No.414/PdIG/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (saudara kandung), Andi Darmawati (saudara kandung), Arai, Mib, Ishak (saudara kandung);
- Bahwa saksi mengetahui pewaris belum menikah dan pekerjaannya adalah mahasiswa;
 - Bahwa semua ahli waris tersebut adalah beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa satu unit rumah yang terletak di kompleks BTN Puri Indah Permai;
 - Bahwa rumah tersebut belum lunas dan dicicil selama 15 tahun;
 - Bahwa selama ini yang membayar cicilan rumah tersebut adalah pemohon sendiri tapi rumah BTN tersebut atas nama pewaris (almarhumah Andi Darmawati).
 - Bahwa tidak ada lagi ahli waris selain yang tersebut di atas.
 - bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Darmawati binti H. A. Sirajuddin.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya ahli waris pemohon dari almarhumah Andi Darmawati binti H. A. Sirajuddin perkara tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama.

HaL sdari 9 PuL No. 414/PdLG/2013/PA. Wlp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon membuktikan
dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya^ p^ohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga membuktikan bahwa pemohon adalah ayah kandung almarhumah Andi Darmawati binti H. A Sirajuddin dan A Nebu adalah ibu kandung almarhumah Andi Darmawati binti H. A Sirajuddin yang didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Asli Siisila Keturunan membuktikan bahwa Andi Nursantan, S.E. binti H.A Sirajuddin, Andi Rosmawati binti H.A Sirajuddin, Andi Muh. Ishak, S.Pd bin H.A Sirajuddin ketiganya adalah saudara kandung dari almarhumah Andi Darmawati binti H. A Sirajuddin yang didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, berupa fotokopi surat Keterangan Kematian mebuktiikan bahwa Andi Darmawati binti H. A Sirajuddin benar dan telah nyata meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, berupa fotokopi Salinan Rekening Koran membuktikan bahwa almarhumah Andi Darmawati ketika masih hidup mempunyai Rekening dan Tabungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

HaL 6 dari 9 Put NoM4/Pdt.G/2013/PA W^.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Andi Darmmawati binti H. A Sirajuddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012.
- Bahwa benar Andi Darmmawati binti H. A Sirajuddin hanya meninggalkan lima orang ahli warisnya yaitu pemohon H.A Sirajuddin bin Andi Suddin (ayah kandung), A Nebu binti H.A.M. Said (ibu kandung), Andi Nursantan, S.E. binti H.A Sirajuddin (saudara kandung), Andi Rosmawati binti H.A Sirajuddin (saudara kandung), Andi Muh. Ishak, S.Pd bin H.A Sirajuddin (saudara kandung).
- Bahwa benar almarhumah Andi Darmmawati binti H. A Sirajuddin mempunyai harta warisan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di perumahan BTN Puri Indah Permai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pada saat almarhumah Andi Darmmawati binti H. A Sirajuddin meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012 meninggalkan lima orang sebagai ahli

HaL 7dari9PuLNoM4/PdLG/2013/PA W^.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yaitu pemohon H.A. Sirajuddin bin Andi Suddin (t^l > 8h kendur^l),

A. Nebu binti H.A.M. Said (ibu kandung), Andi Nursantari, S.E. binti H.A. Sirajuddin (saudara kandung), Andi Rosmawati binti H.A. Sirajuddin (saudara kandung), Andi Muh. Ishak, S.Pd bin H.A. Sirajuddin (saudara kandung), maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon bersama empat orang tersebut adalah merupakan ahli waris sah dari almarhumah andi Darmawati binti H.A. Sirajuddin, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Andi Darmmawati binti H. A. Sirajuddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012.
3. Menetapkan H.A. Sirajuddin bin Andi Suddin (pemohon), A. Nebu binti H.A.M. Said, Andi Nursantan, S.E. binti H.A. Sirajuddin, Andi Rosmawati binti H.A. Sirajuddin dan Andi Muh. Ishak, S.Pd bin H.A. Sirajuddin adalah ahli waris dari almarhumah Andi Darmmawati binti H. A. Sirajuddin.
4. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan BTN Puri Indah Permai adalah harta peninggalan almarhumah Andi Darmawati binti H. A. Sirajuddin.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 zulkaidah 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 8 dari 9 Put No.414/PdtG/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. H.M. Ridwan Palla,

Hakim anggota

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Haris, S.H.

S.H. sebagai

Panitera Pengganti

serta dihadiri sendiri

oleh Pemohon.

Rp. 30,0 -

Hakim anggota,
Perincian Biaya
Perkara:

Rp. 50,0 -

Pendaftaran

Rp. 170.000,-

2- ATK Perkara

Rp. 5,0 -

Panggilan Redaksi

Rp. 6,0 -

Meterai

Jumlah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Phi Na.414/PidLG/2UP-JL i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Ind
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)